



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No.13/C;Tgl 23-06-1994.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1994
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1981 ;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a diatas, maka dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Juli 1993 Nomor 061/1975/SJ perihal Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Juli 1993 Nomor 061/13696/041/1993 perihal Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01 Tahun 1992 tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon III Kebawah dalam lampiran I dan VI Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 46 Tahun 1991 ;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Camat, adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kepala Kelurahan, adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman, dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- f. Lingkungan adalah Bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan Lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

BAB II K E D U D U K A N

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada dibawah Camat dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah di wilayahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;

- b. melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban Wilayah ;
- e. melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS,
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan Pola Minimal, Pola Minimal Plus dan Pola Maksimal ;
- (2) Pola organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Pertama
Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) urusan ;
 - c. Lingkungan, sebanyak-banyaknya 2 (dua) lingkungan ;
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana dinyatakan dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Kelurahan

Pasal 7

- (1) Kepala Kelurahan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Perangkat Staf dan Pelaksana Pemerintah Kelurahan.

- (2) Kepala Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah Camat dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Paragraf 2
Sekretariat Kelurahan

Pasal 8

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada dibawah Kepala Kelurahan ;
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 9

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan ;
- b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan Rakyat ;
- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan Rakyat ;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan ;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Pembangunan ;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

Pasal 12

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) ;
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- h. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil ;
- i. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

Pasal 13

Urusan Pembangunan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab.

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;

- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- f. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- h. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;
- i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- k. membina kegiatan pengumpulan zakat , infaq dan shadaqah;
- l. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

Pasal 14

Urusan Umum mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. melakukan administrasi keuangan ;
- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan;
- d. melakukan urusan rumah tangga ;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;

- g. mengumpulkan bahan dan menyusun Laporan Pemerintahan Kelurahan ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

Paragraf 3
L i n g k u n g a n

Pasal 15

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan ;
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.

Pasal 16

Lingkungan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, lingkungan mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya ;
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang Program Pemerintah kepada masyarakat ;
- d. membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya ;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan ;
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal Plus

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal Plus terdiri :
 - a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 4 (empat) urusan ;
 - c. Lingkungan, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) lingkungan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal Plus sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Kepala Kelurahan

Pasal 21

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Kelurahan untuk Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal Plus sama dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Kelurahan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini .

Paragraf 2 Sekretariat Kelurahan

Pasal 22

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan Pola Minimal Plus sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini .

Pasal 23

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :
- a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Pembangunan ;
 - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
 - d. Urusan Umum ;
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan .

Pasal 24

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Urusan Pemerintahan sama dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Urusan Pemerintahan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Urusan Pembangunan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- g. membantu membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan perekonomian dan pembangunan ;

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

Pasal 26

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- a. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
- c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- d. membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- e. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
- f. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

Pasal 27

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Urusan Umum sama dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Urusan Umum pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

L i n g k u n g a n

Pasal 28

Kedudukan, tugas dan fungsi lingkungan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, 16 dan 17 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 dan 19 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Pemerintah
Kelurahan Pola Maksimal**

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri :
- a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 5 (lima) Urusan ;
 - c. Lingkungan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) lingkungan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1
Kepala Kelurahan**

Pasal 31

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Kelurahan untuk Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal sama dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Kelurahan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini .

**Paragraf 2
Sekretariat Kelurahan**

Pasal 32

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan Pola Maksimal sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini .

Pasal 33

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :
- a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban ;
 - c. Urusan Pembangunan ;
 - d. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
 - e. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

Pasal 34

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan ;
- d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) ;
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang Pemerintahan ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

Pasal 35

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- b. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban ;
- d. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil ;
- e. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- f. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketenteraman dan ketertiban ;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

Pasal 36

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Urusan Pembangunan sama dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Urusan Pembangunan pada organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal Plus sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Urusan Kesejahteraan Rakyat sama dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Urusan Kesejahteraan Rakyat pada organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal Plus sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Urusan Umum sama dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Urusan Umum pada organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
L i n g k u n g a n

Pasal 39

Kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, 16 dan 17 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 dan 19 Peraturan Daerah ini.

BAB V
T A T A K E R J A

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan, melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 42

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Khusus pelaksanaan Satuan Organisasi Lingkungan dan pengisian Jabatan Kepala Lingkungan dalam Organisasi Pemerintah Kelurahan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya disesuaikan dengan kebutuhan dan akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah ;
- (2) Selama Organisasi lingkungan belum terbentuk, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Kepala Kelurahan bersama Sekretariat Kelurahan.

**BAB VII
P E N U T U P
Pasal 47**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 8 Maret 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a ,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
Letkol CHB NRP. 22021.

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Juni 1994 Nomor 367/P Tahun 1994.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. MOH. SAFIY AS'ARI.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1994 Tanggal 23 Juni 1994 Nomor 13/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. H. W A R D J I.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 019 644.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kodya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ. S.H.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1994
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Juli 1993 Nomor : 061/1975/SJ perihal Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan dilingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Juli 1993 Nomor : 061/13636/041/1993 perihal Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, yang sekaligus diikuti dengan eselonisasi jabatan Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, para Kepala Urusan dan Kepala Lingkungan dalam lingkup Pemerintah Kelurahan, diharapkan dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 ada Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan yaitu Pola Maksimal dan Pola Minimal.

Pola Maksimal sesuai lampiran III Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 dengan angka skor 81 sampai dengan 100 sebanyak-banyaknya 5 (lima) urusan dan 5 (lima) lingkungan.

Pola Minimal dengan angka skor kurang lebih 80 (delapan puluh) dengan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) urusan dan 2 (dua) lingkungan.

Perkembangan terakhir atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan suratnya tanggal 1 Maret 1993 Nomor : 061/4478/041/1993 dan dijawab dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Juli 1993 Nomor : 061/1975/SJ, Organisasi Pemerintah Kelurahan di Jawa Timur dikembangkan menjadi 3 (tiga) Pola yaitu :

1. Pola Minimal dengan angka skor 64 (enam puluh empat) kebawah, yang terdiri dari 3 (tiga) urusan dan 2 (dua) lingkungan ;
2. Pola Minimal Plus dengan angka skor 65 (enam puluh lima) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) terdiri dari 4 (empat) urusan dan 3 (tiga) lingkungan ;
3. Pola Maksimal dengan angka skor 70 (tujuh puluh) keatas, terdiri dari 5 (lima) urusan dan 5 (lima) lingkungan.

Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 s/d Pasal 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 ayat (1) : Jumlah Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) Kelurahan, yang susunan organisasinya terdiri atas 3 (tiga) Pola yaitu :

1. Pola Maksimal 93 (sembilan puluh tiga) Kelurahan ;
2. Pola Minimal Plus 28 (dua puluh delapan) Kelurahan ;
3. Pola Minimal 42 (empat puluh dua) Kelurahan.

Jumlah lingkungan berdasarkan 3 (tiga) Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan dapat dihitung sebagai berikut :

93 x 5 lingkungan	=	465 lingkungan
28 x 3 lingkungan	=	84 lingkungan
42 x 2 lingkungan	=	84 lingkungan

J u m l a h = 633 lingkungan

Untuk mewujudkan 633 (enam ratus tiga puluh tiga) paling tidak dibutuhkan 633 (enam ratus tiga puluh tiga) kantor Lingkungan dan minimal 633 (enam ratus tiga puluh tiga) pegawai sebagai Kepala Lingkungan.

Konsekwensi kalau unit Organisasi lingkungan langsung dilaksanakan akan membutuhkan dana yang cukup besar, yang tidak mungkin sekaligus dibiayai dana dari APBD.

Untuk mengantisipasi masalah ini, maka pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan APBD.


Pasal 46 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 47 s/d Pasal 48 : Cukup jelas.

S A L I N A N

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 1 TAHUN 1994.
TANGGAL : 8 MARET 1994.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
KELURAHAN (POLA MINIMAL) KOTAMADYA--
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a ,

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
Letkol CHB NRP. 22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

dr.H. POERNOMO KASIDI.


SALINAN sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ. S.H.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.

S A L I N A N

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 1 TAHUN 1994.
TANGGAL : 8 MARET 1994.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
KELURAHAN (POLA MINIMAL PLUS) KOTA-
MADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

ttd.


HARJOSO SOEPENO.
Letkol CHB NRP. 22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

dr.H. POERNOMO KASIDI.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya




Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.

S A L I N A N

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 1 TAHUN 1994.
TANGGAL : 8 MARET 1994.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH KELURAHAN (POLA
MAKSIMAL) KOTAMADYA DAERAH
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
Letkol CHB NRP. 22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

dr.H. POERNOMO KASIDI.

